



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

**PENAMBAHAN AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA
BAGAN AKUN STANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 44 Tahun 2015 tentang Bagan Akun Standar, perlu ditindaklanjuti;

b. bahwa untuk tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya penambahan Akun Pendapatan dan Belanja pada Bagan Akun Standar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 27 Seri E), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 4).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
 2. Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir Nomor 44 Tahun 2015 tentang Bagan Akun Standar (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 44).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PENAMBAHAN AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA BAGAN AKUN STANDAR

Pasal 1

Penambahan Akun Pendapatan dan Belanja pada Bagan Akun Standar ini digunakan sebagai pedoman oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Ogan Ilir untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran dan pelaporan Keuangan secara lengkap.

Pasal 2

Penambahan Akun Pendapatan dan Belanja pada Bagan Akun Standar yang diterapkan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir ini mencakup kode dan uraian akun sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bagan Akun Standar yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap perpedoman pada Peraturan Penjabat Bupati Ogan ilir Nomor 44 Tahun 2015 tentang Bagan Akun Standar.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ogan Ilir ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 25 April 2016
Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 25 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR : 18

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENAMBAHAN AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA BAGAN AKUN STANDAR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
BAGAN AKUN STANDAR

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL
4	PENDAPATAN	
4.2	DANA PERIMBANGAN	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	K
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	
4.2.3.03.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	
4.2.3.03.02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	
4.2.3.03.03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	
4.2.3.03.04	Bantuan Operasional Kesehatan	
4.2.3.03.05	Akreditasi Puskesmas	
4.2.3.03.06	Jaminan Persalinan	
4.2.3.03.07	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	
5	BELANJA	
5.2	BELANJA LANGSUNG	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	D
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	
5.2.2.02.19	Belanja Operasional	
5.2.3	Belanja Modal	D
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	
4	PENDAPATAN - LRA	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	K
4.2.1.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	
4.2.1.06.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA	
4.2.1.06.02	Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA	
4.2.1.06.03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini - LRA	
4.2.1.06.04	Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	
4.2.1.06.05	Akreditasi Puskesmas - LRA	
4.2.1.06.06	Jaminan Persalinan - LRA	
4.2.1.06.07	Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LRA	
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	D
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	
5.1.2.02.19	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD	
5.2	BELANJA MODAL	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	D
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	
5.2.2.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	
9	BEBAN	
9.1	BEBAN OPERASI	
9.1.1	Beban Pegawai - LO	D
9.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	
9.1.1.02.07	Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	D
9.1.2.02	Beban Persediaan Bahan/ Material	
9.1.2.02.18	Beban Persediaan Tempat Operasional Penyelenggaraan PAUD	
9.1.2.02.19	Beban Persediaan Operasional Kesehatan	
9.1.2.02.20	Beban Persediaan Akreditasi Puskesmas	
9.1.2.02.21	Beban Persediaan Jaminan Persalinan	
9.1.2.02.22	Beban Persediaan Operasional Keluarga Berencana	

2. 14/2

KODE REKENING	URAIAN
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 05 . 22	Infokus
5 . 2 . 3 . 29 . 05 . 22	Layar Infokus

6 Pit. BUPATI OGAN ILIR.

M. ILYAS PANJI ALAM